



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2019 - 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelangi  
Telp/Fax. 0512 22855  
Kode pos 70814



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
  16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/2011 tentang Pengarustamaan Gender di daerah;
36. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 050.13/686/Bappeda Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini mengemukakan program Dinas P2KBP3A yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang Indikator Dinas P2KBP3A yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima(5) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 73 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan , terdiri dari :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
  - (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - (2) Seksi Ketahanan Keluarga; dan
  - (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Data, dan Informasi terdiri dari :
  - (1) Seksi Advokasi, penggerakan, dan Informasi;
  - (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
  - (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - (2) Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak .
  - (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

struktur organisasi organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk,keluarga berencana,bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk,keluarga berencana,bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 73 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

#### **I. Sekretariat**

Mempunyai tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Fungsi terdiri dari :

- a. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dinas P2KbP3A;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkup Dinas P2KBP3A;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas P2KBP3A ;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang P2KBP3A sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga / perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengekoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil

pelaksanaan tugas,penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dokumentasi di lingkungan Dinas P2KBP3A;

- i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas,pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**II. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera** mempunyai tugas,melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,pembinaan,pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.

Fungsi terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Perumusan kebijakan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria di bidang KB dan KS;
- e. Pelaksanaan kebijakan KB dan KS;
- f. Pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- h. Pengawasan,pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **III. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai**

**tugas,** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian penduduk, Data dan Informasi;

Fungsi terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan advokasi, pergerakan dan informasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan analisa data pelaporan dan statistik program;
- g. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan informasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **IV. BIDANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**mempunyai tugas,** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

Fungsi terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan kualitas keluarga;
  - f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak meliputi sistem data gender dan Anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - g. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan Hak Anak;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas P2KBP3A menunjukkan dari komposisi PNS yang berpendidikan S-2 pada Tahun 2017 sebanyak 5 orang, PNS yang berpendidikan S-1 sebanyak 29 orang, sedangkan PNS yang berpendidikan D-3 sebanyak 6 orang dan PNS yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	–	–	–	–	–
2	SMA Sederajat	1	1	–	–	2
3	D3	3	3	–	–	6
4	S1	13	16	–	–	29
5	S2	2	3	–	–	5
6	S3	–	–	–	–	44
J U M L A H						

Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha per 31 Desember 2018

Komposisi jumlah PNS Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 sebanyak 44, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana pada tabel 2.2 di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di level Middle Management atau level PNS pada Golongan III sebanyak 25 orang atau sebesar 56,81%, Sedangkan pada level Low Management atau PNS pada Golongan II sebanyak 6 orang atau sebesar 1,36% , Top Management atau PNS pada Golongan IV sebanyak 13 orang atau sebesar 29,54%. Artinya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bias di katakan Ideal.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	3	6
2	Golongan III	13	12	25
3	Golongan IV	6	5	13
JUMLAH				44

Sumber data : Sub Bagian Tata Usa per 31 Desember 2018

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Adapun sarana prasarana pendukung kinerja pada Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang di gunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	—	7 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	11 Unit	—	11 Unit
3	Lap – Top	6 Buah	—	6 Buah
4	Camera	2 Buah	—	2 Buah
5	Computer PC	10 Buah	—	10 Buah
6	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	—	1 Buah
7	Kursi Eselon II	1 Buah	—	1 Buah
8	Meja Eselon III	4 Buah	—	4 Buah
9	Kursi Eselon III	4 Buah	—	4 Buah
10	Meja Eselon IV	11 Buah	—	11 Buah
11	Kursi Eselon IV	11 Buah	—	11 Buah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
12	Lemari Arsip	11 Unit	—	11 Unit
13	AC	6 Buah	—	6 Buah
14	Telepon	1 Buah	—	1 Buah
15	Printer	10 Buah	1	11 Buah
16	TV	4 Buah	—	4 Buah
17	Lemari Es	2 Buah	—	2 Buah
18	Kursi Tamu	2 Set	—	2 Set

Kondisi sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai .

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

#### I. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB

Dari tabel di bawah dapat digambarkan target dan realisasi pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan penduduk di pedesaan dengan Indikator kinerja : Prosentase Akseptor KB ( PUS menjadi peserta KB Aktif % PUS yang menggunakan Alkon dari **target sesuai SPM 65%** terealisasi **di atas target SPM** yang mulai tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

##### 1. Pencapaian Peserta KB Aktif terhadap PUS :

Jumlah pencapaian Akseptor KB Aktif dengan melakukan menyaring calon akseptor KB dalam pemanfaatan alat kontrasepsi dan obat KB yang sesuai dengan kondisi fisik kesehatan masing-masing calon akseptor KB berminat untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Tahun	Jumlah peserta KB Aktif	Jumlah PUS	Pencapaian	Rasio Capaian
2014	59.278	70.072	84,59	130,14
2015	58.468	70.207	83,27	128,12
2016	53.198	68.065	78,15	128,24
2017	51.143	64.928	78,76	121,18
2018	51.309	64.399	79,67	122,57

Pencapaian Peserta PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) terhadap PUS 15-49 tahun :

Persentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi jangka panjang yang efektif dan efisien seperti : Inplan, IUD, MOP, MOW, kondom, Suntik dan PIL.

Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi un(unmed need) dengan kriteria hamil, : ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi.


Tahun	Jumlah PUS tak ber KB	Jumlah PUS 15-49 tahun	Pencapaian	Rasio pencapaian
2014	9.932	70.072	14,17	157,48
2015	5.646	70.207	8,04	89,35
2016	8.161	68.065	11,99	133,22
2017	8.285	64.928	12,76	141,78
2018	7.773	64.399	12,07	134,11

## II. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan, Indeks Pembangunan Gender ( IPG) tahun 2014 capaian untuk mengetahui perkembangan IPG selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Perkembangan IPG tahun 2014 - 2018

Tahun	Target	Capaian	Rasio Capaian
2014	80,55	87,68	108,85
2015	85,77	87,50	102,01
2016	86,94	87,52	100,66
2017	87,61	87,53	99,90
2018	87,29	87,55	100,29



Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Tanah Laut dengan IPG Provinsi


sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.

### III. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemberdayaan gender (IDG).

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014 capaiannya adalah 65,36 dari target renstra 60,55 (rasio pencapaian 107,94) sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 68,33 dari target renstra 61,77 (rasio pencapaian 110,62), kemudian pada tahun 2016 capaiannya tetap menjadi 68,34 dari target renstra 67,94 (rasio pencapaian 100,38) dan pada tahun 2017 capaiannya 68,36% dari target renstra 68,61, dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 69,29 dan capaiannya 68,38%. Secara umum pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Tanah Laut dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IDG selama kurun waktu 2014 - 2018. perkembangan yang selalu meningkat (Data tabel dibawah ini).

Tabel Perkembangan IDG tahun 2014 - 2018

Tahun	Target	Capaian	Rasio Capaian
2014	60,55	65,36	107,94
2015	61,77	68,33	110,62
2016	67,94	68,34	100,38
2017	68,61	68,36	99,63
2018	69,29	68,38	98,78



Grafik Perbandingan capaian IDG Kabupaten Tanah Laut dengan IDG Provinsi

#### **IV. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang melapor, ditangani, dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)**

Sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Banyaknya korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak dijelaskan pada indikator ini.

Persentase korban kasus kekerasan dan perdagangan orang selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2014 - 2018 capaiannya yang melapor,

dan diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu sebesar 100 % data dapat dilihat pada tabel tersebut diatas. Pada tahun 2014 target jumlah korban yang mengadu dan diselesaikan oleh PPT sebesar 100% atau sebanyak 35 orang, dari target tersebut semuanya dapat ditangani dan diselesaikan kasusnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah korban yang melapor sebanyak 53 orang atau mengalami kenaikan kasus, dari target semua kasusnya dapat terselesaikan atau capaian 100 %. Pada tahun 2016 jumlah korban yang terlayani dan diselesaikan kasusnya sebanyak 74 orang atau naik semuanya dapat diselesaikan dengan baik atau realisasi dari target sebesar 100%. Peningkatan kasus kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak biasanya dipengaruhi karena pertumbuhan kasus. Tapi bisa juga karena banyaknya korban yang sudah berani melapor, karena masyarakat sudah mulai memahami tentang bahaya serta dampak KDRT, Trafficking dan ESA, Sosialisasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking juga terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dan untuk Penanganan Pelayanan korban yang melapor di Pusat Pelayanan Terpadu juga sudah dilayani dan ditangani sesuai dengan SPM. Untuk tahun-tahun kedepan diharapkan korban kasus kekerasan dan perdagangan orang lebih berani lagi untuk melapor ke pihak yang berwenang, sehingga kasus-kasus tersebut akan lebih transparan dan dapat dimonitor oleh Pemerintah khususnya Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut melalui Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT).

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>SEKRETARIAT</b>																			
1	Prosentase kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Dukumen Perencanaan dan Laporan yang tersusun	100% ( 9 Dok )	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok	100% ( 9 Dok
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA</b>																			
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB70%				70%	70%	70%	70%	70%	96,55	87,82	87,05	87,06	87,07	137,92	125,45	124,35	124,38	124,38
2	Cakupan penyediaan Alkon dan Obat Kontarsepsi utk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	SPM			30%	30%	30%	30%	30%	20	15	15	17	17	66,66	50	50	56,66	56,66
3	Prosentase Cakupan <b>Pasangan usia subur</b> yang menjadi KB Aktif 65%	SPM			65%	65%	65%	65%	65%	84,60	83,28	78,15	78,76,	79,67	130,17	128,17	120,27	121,16	122,57

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
4	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 9%	SPM	Prevalensi peserta KB Aktif		9%	9%	9%	9%	9%	9,93	11,73	14,86	12,74	12,07	110,37	130,37	165,11	141,55	134,11
5	Cakupan PUS yang isterinya di bawah Usia 20 tahun 3,5%	3,5%			3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,9	3,71	3,50	2,78	1,02	111,42	106	100	79,42	29,14
6	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ kelurahan 100% setiap tahun	100%			100	100	100	100	100	86,17	88,90	84,78	98,12	90,34	86,17	88,9	84,78	98,12	90,34
7	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB 87%	87%			87%	87%	87%	87%	87%	70,23	74,40	79,62	85,12	82,24	80,72	85,51	91,51	97,83	94,52
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																			
1	Indeks Pembangunan Gender ( IPG)			MDGs	80,55	85,77	86,94	87,61	87,29	87,68	87,50	87,52	87,53	87,55	108,85	102,01	100,66	99,90	100,29
2	Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG )		Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah		60,55	61,77	67,94	68,61	69,29	65,36	68,33	68,34	68,36	68,38	107,94	110,62	100,58	99,63	98,68
3	Persentase Anggaran Responsif Gender ( ARG ) dalam APBD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase perempuan di lembaga legislatif				30	30	30	30	30	0,25	0,19	20,16	20,32	20,48	120	63,33	66,2	67,73	68,26

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga				0	0	0	0	0	27,88	27,98	30,23	32,48	34,73	0	0	0	0	0
6	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO				0	0	0	0	0	0,012(20 kasus)	0,010(17 kasus)	0,009(15 kasus)	0,006(10 kasus)		0	0	0	0	0
7	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar				0	0	0	0	0	80(16/20)	82,37(14/17)	73,3(11/15)	60(6/10)	60(6/10)	0	0	0	0	0
8	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan terpadu) yang Aktif				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
9	Prosentase kelembagaan PUG yang Aktif.				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
10	Prosentase PD yang melaksanakan PPRG				34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak				500	500	500	500	500	700	700	700	700	700	140	140	140	140	140
12	Prosentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan kelurahan.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Persentase anak korban kekerasan				0	0	0	0	0	0,020(25 kasus)	0,029(36 kasus)	0,048(60 kasus)	0,023(30 kasus)	0,023(30 kasus)	0	0	0	0	0

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
14	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar				0	0	0	0	0	100(25/25)	100(36/36)	100(60/60)	100(30/30)	100(30/30)	0	0	0	0	0
15	Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti / ditangani (Korban kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking yang diselesaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kab. Tanah Laut	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% 34 kasus	100% 53 Kasus	100% 74 Kasus	0	0	100%	100%	100%	0	0

**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										2014	2015
		2014	2015	2016	2017	2018												
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.819.497	525.294.043	952.529.027	930.817.602	1.157.010.362	499.397.530	344.295.813	639.123.325	854.277.535	0	78%	66%	67%	91,78	0	584,273,551	52.75
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.260.000	2.261.259.500	1.774.100.000	193.395.000	236.085.865	262.944.702	1.723.150.200	1.380.191.156	157.678.459	0	83%	76%	78%	81,53	0	2,263,079,080	59.25
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	27.600.000	46.500.000	41.662.500	0	—	25.360.500	40.882.500	0	—	—	92%	88%	100%	—	—	33.121.500	93.33
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	—	—	59.880.000	7.500.000	—	—	—	29.233.600	7.500.000	—	—	—	49%	100	—	33,690,000	74.5
5	Keluarga Berencana	306.424.000	416.272.000	292.178.400	642.072.500	902.217.250	223.804.200	270.595.550	184.378.250	490.744.500	0	73%	65%	63%	76,43	0	414,236,725	50.25%

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
7	Kesehatan Reproduksi Remaja	39.375.000	41.343.000	38.383.000	—	—	37.152.500	39.147.500	34.324.500	0	0	94%	95%	89%	0	0	36,874,833	92.67
8	Pelayanan Kontrasepsi	626.733.000	618.699.000	512.757.000	—	—	308.200.550	316.720.150	470.232.750	—	—	49%	51%	92%	—	—	365,051,150	64
9	Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	1.184.645.500	1.348.127.250	1.044.711.776	287.619.400	372.399.390	966.809.700	984.974.920	928.697.926	252.292.850	0	82%	73%	89%	87,72	0	783,193,849	61
10	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	51.000.000	53.880.000	49.145.000	—	—	47.916.000	50.028.500	42.701.500	—	—	94%	93%	87%	—	—	46,882,000	91.3
11	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	103.905.000	165.842.800	45.539.800	—	—	85.732.000	124.854.300	43.297.000	—	—	83%	75%	95%	—	—	84,627,767	84.3

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
12	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	55.930.000	55.726.000	51.816.000	—	—	48.535.000	48.535.000	44.323.500	—	—	87%	87%	86%	—	—	141.393.500	86,6
13	Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu /Padu	46.855.000	69.780.000	42.091.000	—	—	23.955.000	38.541.000	35.918.000	—	—	51%	55%	85%	—	—	23.955.000	63.7
14	Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB ( DAK)	—	—	—	619.425.200	681.367.720	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0		
15	Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB ( DAK)	—	—	—	419.900.000	461.890.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan ( DAK )	—	—	—	14.420.000	15.862.000	—	—	—	14.420.000	—	—	—	—	100	—		
17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	Program Penguatan kelembagaan	234.060.000	685.000.000	438.300.900	484.711.075	368.450.417	202.866.800	504.838.805	365.023.625	383.863.054	0	87%	74%	83%	79	0	364,148,	80.75

**Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
							pada Tahun ke-										Anggaran	Realisasi
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
	Pengarus Utamaan Gender dan Anak																071	
19	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	65.305.000	111.000.000	65.305.000	58.778.000	64.655.800	53.523.000	84.036.110	57.426.000	47.135.000	0	82%	76%	88%	80	0	242,120,110	81.5
20	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	412.800.000	868.735.000	546.484.800	276.080.000	313.230.060	362.423.700	618.842.480	430.386.680	240.456.736	0	88%	71%	79%	87	0	413,027,399	81.25

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

#### **I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 sebesar 313.725 jiwa, telah berkembang menjadi 339.195 jiwa. pada tahun 2018. Hal ini berarti selama kurun waktu lima tahun ( 2013-2018) angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) relatif tinggi.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh komponen besar yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.

- b. Tingkat kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB bagi kaum laki- laki masih rendah
- c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascalin Metode Konsumsi jangka Panjang ( MKJP) masih rendah
- d. Budaya dan Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.
- e. Pendewasaan Usia pernikahan belum menyentuh kalangan pondok pesantren, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, lembaga pendidikan.

#### **II. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, DATA & INFORMASI**

- a. Belum di buat profil kependudukan sebagai parameter dan proyeksi untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ;
- b. Belum berjalan Sistem data dan informasi kependudukan seperti yang di harapkan;
- c. Belum di jadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- d. Belum terlaksananya penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

### **III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

#### **I. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCANA**

- a. Upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dalam rangka menuju kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP), menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu ke tingkat replacement level yang ditunjukkan dengan Net Reproduction Rate (NRR=1) atau TFR sekitar 2,1 per wanita yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Adanya Amanat UU No.52 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB;
- d. Semua Tenaga PLKB mendapatkan pengetahuan konseling ABPK-KB ( Alat Bantu Pengambilan keputusan Ber-KB);
- e. Adanya Regulasi KB di Kabupaten Laut;
- f. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif mendukung program KB.

#### **II PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCAN**

- a. Adanya UUD No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Dinas P2KBP3A mengembangkan advokasi isu-isu pemabngunan berwawasan kependudukan;
- c. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sebagai Pusat Informasi data mikro keluarga;

- d. Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut menyiapkan pengembangan sistem informasi kependudukan yang mudah di akses;
- e. Dinas P2KBP3A materi pendidikan kependudukan: jalur formal, non formal dan informal.

### **III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

##### **1. SEKRETARIAT**

- 1) Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran.

##### **2. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA/KS**

- 1) Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;
- 2) Tingginya TFR (Total Fertility Rate );
- 3) Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga;
- 4) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;
- 5) Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
- 6) Belum optimalnya kesetaraan gender;
- 7) Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
- 8) Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- 9) Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran.

**TABEL T-B.35****Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP )		
2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate );	Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS 15-49 tahun dan WUS 15-19 tahun. Angka TFR masih ada kisaran 2,5% yang idealnya 2,01%.	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kab.Tala tentang isu data dan informasi kependudukan Kurang pemahaman masyarakat tentang MKJP  .Masih tingginya Unmet-need selama kurun waktu 5 thn(2014-2018) di atas Target SPM 9% .  Belum maksimal KIE untuk PUS IAT & TIAL.
3	Belum optimalnya penyediaan	Informasi data kurang valid	5.Masih tingginya angka perkawinan usia

<p>4</p> <p>5</p>	<p>informasi data mikro keluarga,</p> <p>Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB</p> <p>Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;</p>	<p>dalam Proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan</p> <p>Belum tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang mudah di akses.</p> <p>Adanya PUS Ingin Anak Tunda(IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi(TIAL).</p> <p>Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada PUS 15-49 tahun dan WUS 15-19 tahun.</p> <p>Masih kurangnya pemahaman pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi.</p> <p>Masyarakat Kab.Tala belum mengetahui <b>arti delapan(8) Fungsi keluarga</b></p>	<p>dini Bagi WUS 15-19 thn.</p> <p>5.1 Masih banyaknya PUS15-49 thn yang menggunakan Alat Kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien (Non MKJP).</p> <p>5.2 Belum maksimalnya KIE untuk PUS IAT dan TIAL</p> <p>6.Masih rendahnya masyarakat menciptakan keluarga Sehat,Sejahtera dan bahagia dalam pembangunan keluarga.</p> <p>7.Pertumbuhan penduduk di Kab.Tala lima tahun yad terus bertambah.</p> <p>7.1 Unmet- Need Tinggi.</p> <p>8.Belum di jadikan data sebagai dasar</p>
-------------------	--	--	--

6	Belum optimalnya kesetaraan gender;	<p>Belum berkembangnya advokasi isu pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>Belum optimalnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.</p>	<p>pengambilan kebijakan; 8.1 Belum adanya Profil Kependudukan di Dinas P2KBP3A.</p> <p>Masih adanya Diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh Akses,Partisipasi,Kontrol &amp; Manfaat (APKM)sehingga masih rendah capaian IDG 68,38 %</p> <p>Masih lemahnya Kelembagaan dan jaringan PUG &amp; PUHA di Kab.Tala.</p>
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	Masih rendahnya pencapaian indikator KLA diantaranya belum terpilahnya data gender dan 5 klaster hak anak.	13.Masih rendahnya peran Instansi terkait,Masyarakat dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)

8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;	Tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak makin masih ditemukan dari laporan masyarakat .Masih adanya Anak remaja hamil sebelum menikah,anak korban narkoba,anak terlantar dan anak putus sekolah.	14.Belum optimalnya pengasuhan keluarga dan kepedulian masyarakat serta aparat penegak hukum
9	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran.		

### **3.2 .Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2019 – 2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi( Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah . Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi,) yang berarti adalah :

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Berkarya | : | 1. Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya |
| Inovasi  | : | 2. Menciptakan inovasi disegala sendikehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif..   |
| Tertata  | : | 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik {Good Governance}   |
| Religius | : | 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat  |
| Aktual   | : | 4. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat   |
| Sinergi  | : |   |

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabuapten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung 3 ( tiga) yaitu :

1. **Pada misi 1(Satu)** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi , sosial dan budaya. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat adalah **sasaran** Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan **indikator** sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Persentase Total Fertility Rate (TFR) per WUS 15-19 tahun, Persentase PUS yang ber-KB , Perentase data mikro keluarga, Persentase PUS yang inginber-KB tidak terpenuhi ( Unmed-Need).**Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. **Pada misi 3 ( Tiga )** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )**Tujuan** yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik

dengan **sasaran** Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran. **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran.

3. **Pada misi 5 ( Lima)**Yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)sasaran Meningkatnya kualitas pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya kesetaraan gender, Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak.

Sebagaimana telah diurai diatas bahwa visi, Misi, Program RPJMD 2018 – 2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut , sebagaimana diuraikan tabel 3.2 berikut ini :

### 3.2

#### Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI				
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ,sosial dan budaya	1.Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) 2.TingginyaTFR (Total Fertility Rate ); 3.Belum optimalnya penyediaan	1. Pertumbuhan penduduk di Kab.Tala lima tahun yad terus bertambah; Rendahnya PUS untuk ber-KB . 1.2. Bonus Demografi pengembangan kapasitas penduduk (Pendidikan,kese mpatan kerja terutama perempuan) 1.3.Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi.  Kurang pemahaman masyarakat tentang MKJP 4.Masih tingginya Unmet-eed selama kurun waktu 5	a. Adanya Amanat UU No.52 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga; b. Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB; c. Semua Tenaga PLKB

	<p>informasi data mikro keluarga,</p> <p>4.Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB</p> <p>5.Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;</p> <p>Masih</p>	<p>thn(2014-2018) di atas Target SPM 9% .</p> <p>Masih rendahnya masyarakat menciptakan keluarga Sehat,Sejahtera dan bahagia dalam pembangunan keluarga.</p> <p>4.1 Belum maksimal KIE untuk PUS IAT &amp; TIAL.</p> <p>5.Masih tingginya angka perkawinan usia dini Bagi WUS 15-19 thn.</p> <p>5.1 Masih banyaknya PUS15-49 thn yang menggunakan Alat Kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien (Non MKJP).</p> <p>5.2 Belum maksimalnya KIE untuk PUS IAT dan TIAL</p> <p>7.1 Unmet- Need Tinggi.</p>	<p>mendapatkan pengetahuan konseling ABPK-KB ( Alat Bantu Pengambilan keputusan Ber-KB);</p> <p>d. Adanya Regulasi KB di Kabupaten Laut;</p> <p>e. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif mendukung program KB.</p>
--	---	---	--

		ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;		
2		Belum optimalnya kesetaraan gender;  Belum optimalnya perlindungan perempuan	a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. c. Angka kemiskinan	a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah. b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga

	<p>Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>dan Anak</p> <p>Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran</p>	<p>perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.</p> <p>e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi,</p>	<p>PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</p> <p>c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA</p>
--	---	--	---	--

			<p>pelecehan seksual dan penipuan.</p> <p>f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.</p> <p>g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.</p> <p>h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang</p>	<p>(meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).</p> <p>d. Banyaknya potensi</p>
--	--	--	---	--

			<p>menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.</p> <p>e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.</p> <p>f. Banyaknya potensi organisasi</p>
--	--	--	--	---

				kemasyarakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
--	--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra K/L DAN Renstra

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan BKKBN Propinsi**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatkan usia pendewasaan pernikahan menjadi > 20 tahun	1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki. 2. Kurangnya alat kontrasepsi KB 3. Kurang signifikannya kenaikan contraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif 4. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need 5. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan 6. Sarana dan Prasarana terbatas. 7. Terbatasnya anggaran 8. Kompetensi SDM terbatas 9. Rendahnya kesadaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya amanat UU no. 52 tahun 2009 tentang pembentukan BK KBD Kab.</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> </ul> Koordinasi dengan kab/kota yang belum optimal	organisasi kemasyarakatan / agama yang menjadi mitra kerja

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). 10. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.		
	a. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Adanya partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.</li> </ul>
	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.		
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	•	•
	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	•	•	•
	c. Meningkatkan kualitas sistem	Belum terpenuhinya hak-hak anak	•	•

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	layanan perlindungan khusus kepada anak	seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Usia perkawinan pernikahan menjadi lebih dari 20 tahun**

Sasaran yang ingin di capai dari tujuan adalah sebagai berikut :

**a. Meningkatnya pendewasaan usia pernikahan**

Capaian sasaran yang di ukur dengan Indikator sasaran, Prosentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmet need), TFR/Total Fertility Rate (Angka kelahiran total ),CPR/Contraceptive Prevalence Rate ( meningkatkan

pemakaian kontrasepsi ). Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

## **2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan adalah sebagai berikut:

### **a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

## **3. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

### **b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

## **4. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

### **a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

**b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

**c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**1.1.2 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta

mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS ( 15 – 49 tahun).

**Tabel 3.1**  
**Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019**

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15– 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengalami peningkatan
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan

	hanya sebesar 80,6%.		
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74%	Kemampuan daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas dan penyediaan biaya pemasangan kontrasepsi belum optimal	Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan droping Alat Kontrasepsi dari Pusat
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya angka unmetneed KB. Pada tahun 2015 unmetneed sebesar 9,9%	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
5. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS ( 15 – 49 tahun).			

### 3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 .

### **3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam pelaksanaan renstra tahun 2019 – 2023 tidak terdapat yang menimbulkan program dan kegiatan yang menimbulkan perubahan atau yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan lima ( 5 ) tahun kedepan tahun 2019 – 2023 tidak menimbulkan yang negatif terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PPKBP3A yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPPKB ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu startegis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PPKBP3A tahun rencana. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PPKBP3A dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui Forum Focussed Group Discussion (FDG).
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan,  
dengan mengisi table dengan contoh sebagai berikut :

**Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka a), dengan mengisi table sebagai berikut :

**Nilai Skala Kriteria**

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	20	10	20	10	15	25	100

2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate)	20	10	20	-	15	25	90
3	Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga	20	10	20	10	15	-	75
4	Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;	20	10	-	-	15	25	70
5	Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;	20	10	20	-	15	-	65
6	Belum optimalnya kesetaraan gender	20	10	-	-	15	-	45
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	20	10	-	-	15	-	45
8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak	-	10	-	10	15	-	35
9	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran	-	10	-	-	15	-	25

c .Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strstregis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

### Rata-Rata Skor/bobot Isu-isu strategis

o	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;	100	16,67	1
2	Tingginya TFR (Total Fertility Rate	90	15	2
3	Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga	75	12,5	3
4	Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;	70	11,67	4
5	Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;	65	10,83	5
6	Belum optimalnya kesetaraan gender	45	7,5	6
7	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak	45	7,5	7
8	Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak	35	5,83	8
9	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran	25	4,17	9

**Dari hasil rata-rata skor tersebut diatas dapat dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :**

- 1) Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;
- 2) Tingginya TFR (Total Fertility Rate );
- 3) Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga;
- 4) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;
- 5) Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
- 6) Belum optimalnya kesetaraan gender;
- 7) Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
- 8) Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- 9) Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini.

##### **TUJUAN**

1. Terwujudnya keberlangsungan ber- KB serta pengendalian angka kelahiran.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan;
3. Terwujudnya perlindungan perempuan dan Anak
4. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik.

##### **SASARAN :**

- 1) Menurunnya Laju pertumbuhan penduduk ( LPP) ;
- 2) Menurunnya Angka kelahiran Total ( TFR ) per WUS 9 15-49) Tahun;
- 3) Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga;
- 4) Meningkatnya pemahaman Pasangan usia Subur tentang ber-KB;
- 5) Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 6) Meningkatnya kesetaraan gender;
- 7) Meningkatnya perlindungan perempuan dan Anak;
- 8) Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak;
- 9) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD.

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019 -2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Rens tra
							2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	Terwujudnya keberlangsungan ber- KB serta pengendalian angka kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56	1.Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).	1.Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	1,66	1,63	1,61	1,58	1,56	1,56
		Angka Kelahiran Total (TFR)	2,22	2.Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun	2.Persentase Total Fertility Rate (TFR	%	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
				3.Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga	3.Persentase data mikro keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100
				4. Meningkatkan pemahaman Pasangan usia Subur tentang ber-KB	4. Persentase Pasangan usia Subur yang ber-KB	%	90	90	90	90	90	90	90

				5. Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5. Persentase PUS yang ingin ber-Kb tidak terpenuhi ( Unmet-need)	%	9	9	9	9	9	9	9
<b>2</b>	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	67,48	Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	63,38	68,40	68,42	68,44	68,46	68,48	68,48
	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	Skor capaian KLA	700	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Skor capaian KLA	Skor	550	700	700	700	700	700	700
<b>3</b>	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	Persentase tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	100	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian 2. Persentase perencanaan dan keuangan SKPD 3. Nilai Akuntabilit	%  skor	100  70 (BB)	100  75 (BB)	100  75 (BB)	100  75 (BB)	100  75 (BB)	100  75 (BB)	100  75 (BB)

					as Kinerja Instansi pemerintah SKPD									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya mencapai Tujuan disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah pijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya.

Strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanah Laut adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil ( Outcome ) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

### **1.1 STRATEGI**

Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda, Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang,
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang,
3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman,
4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Lebih jelasnya terkait dengan penentuan strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel Matrik Analisa SWOT

## MATRIK ANALISA SWOT

### Faktor EKSTERNAL

PELUANG ( OPPORTUNITES )	ANCAMAN ( THREATS )
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan KB dan Kesetaraan Gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan prioritas program KB dan Kesetaraan Gender di daerah;</li><li>2. Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB dan kesetaraan gender;</li><li>3. Minat masyarakat untuk ber KB sangat tinggi;</li><li>1. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB;</li><li>2. Adanya dukungan kebijakan Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) dan memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak Anak;</li><li>3. Terbukanya peluang kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan akademis;</li><li>4. Dijadikannya pembangunan gender sebagai isu nasional, sehingga semua kebijakan di tingkat daerah untuk pembangunan berbasis gender.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya institusi institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB;</li><li>2. Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu;</li><li>3. Masih tingginya usia perkawinan dini;</li><li>4. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);</li><li>5. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarus utamaan gender (PUG);</li><li>6. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;</li><li>7. Pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender disemua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;</li><li>8. Belum tersedianya warung internet yang ramah anak menjadi ancaman dalam upaya perlindungan anak dari</li></ol>

	<p>pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;</p> <p>9. Penggunaan media social dan aplikasi one-line oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smarphone;</p> <p>10. Fasilitas hotspot (Wifi) di area public yang tidak dapat diawasi, seperti di café, rumah makan dan restoran.</p>
--	---

### FAKTOR INTERNAL

<b>KEKUATAN ( STRENGTHS)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah terbentuknya kader-kader dan kelompok kegiatan (Poktan) dan Institusi Masyarakat pedesaan (IMP) di 143 desa pad 11 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut;</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana , pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur</li> <li>3. Tersedianya anggaran kegiatan yang cukup memadai;</li> <li>4. Adanya program inovasi Program Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>5. Penerapan informasi dan tehnologi yang memadai;</li> <li>6. Tersedianya sejumlah Tenaga lapangan yang terlatih;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>2. Belum optimalnya memberdayakan penerapan Delapan ( 8 ) fungsi Keluarga;</li> <li>3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang KB antara Pusat, Provinsi dan daerah;</li> <li>4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang PP-PA -PA antara Pusat, Provinsi dan daerah;</li> <li>5. Belum tersedianya gedung penyuluhan P2TP2A;</li> <li>6. Belum sinerginya pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan</li> </ol>

<p>7. Tersedianya Sap-Ras kerja yang memadai dalam melaksanakan Tupoksi;</p> <p>8. Tersedianya landasan hukum/kebijakan baik pusat maupun daerah yang mendukung program/kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>9. Sudah terbentuknya Lembaga P2TP2A;</p> <p>10. Sudah terbentuknya Forum Anak Daerah (FAD) ;</p> <p>11. Sudah terbentuknya PUSPAGA</p>	<p>dan perlindungan anak;</p> <p><b>7.</b> Belum optimalnya dukungan SD Aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi baik dari kualitas dan kuantitas;</p> <p><b>8.</b> Belum optimalnya kegiatan sosialisasi peraturan /kebijakan di Bidang KB-KS / PP-PA.</p>
---	---

## **5.1 STRATEGI**

### **I. Sekretariat**

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance ) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- 4 . Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang

- responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPIR); dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga;
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial;
  3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
  4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);

#### **4.2.1 KEBIJAKAN**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

##### **I. SEKRETARIAT**

1. Memberikan kesempatan yang seluas –luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bias memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat .
2. Berusaha meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

## **II. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

1. Meningkatkan kepesertaan Pasangan Usia Subur terhadap program keluarga berencana;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
3. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.;
4. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan.
5. Pemantapan dan sinergitas program sekolah siaga kependudukan (SSK).
6. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
9. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kec./Kel

## **III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;
2. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;

3. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA;
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.26 berikut ini.

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2019–2023**

**VISI** : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “

**MISI 3** : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>I</b>	<b><u>SEKRETARIAT:</u></b>			
1	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1.Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	1. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bias memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat . 2. Berusaha meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.
<b>II</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KB</b>			
	<b>VISI</b> : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG “ BERINTERAKSI “ <b>MISI I</b> : BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UTK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya keberlangsungan ber KB serta pengendalian angka kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</li> <li>2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)</li> <li>3. Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB (es3)</li> <li>4. Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga (es3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</li> <li>2. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)</li> <li>3. Persentase PUS yang ber KB oleh kader pendata dan PLKB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepesertaan Pasangan Usia Subur terhadap program keluarga berencana;</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;</li> <li>3. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</li> <li>4. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan;</li> <li>5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Tokoh Masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;</li> <li>• Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan untuk kelancaran proses pencatatan dan pelaporan guna memperoleh data yang akurat.</li> </ul>
<b>III</b>	<p align="center"><b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p align="center"><b>MISI 5 : MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b></p>			
1	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya kesetaraan gender	1. Meningkatnya penguatan kelembagaan jaringan PUG dan PUHA. 2 Tersedianya data terpilah gender. 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan,perlindungan perempuan dan Anak.	1 Peningkatan Kesetaraan Keadilan Gender dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; 2 Penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi; 3 Meningkatkan program pemberdayaan perempuan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
2	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha	1 Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak (es3)	<p>dan media massa tentang pemenuhan hak anak;</p> <p>2 Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak (KLA);</p> <p>3 Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;</p> <p>4 Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).</p>	<p>2 Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral/Instansi terkait;</p> <p>3 Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;</p> <p>4 Meningkatkan sosialisasi sebagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan pada perempuan dan Anak;</p> <p>5 Menyediakan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat , konsultasi, dan koordinasi
3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

**B. Program Pemenuhan, Peningkatan Saran/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Pembangunan Gedung kantor;
4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor;
5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan.

**C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja**

1. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan keuangan;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja;

**D. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD**

1. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan;
2. Pembuatan Sistem Informasi SKPD.

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**E. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera**  
**Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

1. Pembinaan masyarakat peduli KB dan Kesehatan Reproduksi ;
2. Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon.

**Seksi Ketahanan Keluarga**

1. Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS).

**Seksi Pemberdayaan Keluarga**

1. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**F. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

**Seksi Pemberdayaan Perempuan**

1. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender.

**Seksi Pemenuhan Hak Anak**

1. Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak

**Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Pendampingan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2019 -2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target Akhir Renstra	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		T	Rp
Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	Prog.Pelayanan Adminitrasi perkantoran	Persentase tata kelola administrasi perkantoran,perencanaan dan keuangan yang baik	%	100	647.280.000	100	1.218.490.000	100	1.332.200.000	100	1.458.700.000	100	1.593.030.000	100	1.593.030.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Persentase perencanaan dan Keuangan SKPD	Penyediaan jasa,bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia	Unit	40	119.280.000	40	639.490.000	40	804.200.000	40	930.700.000	40	1.065.030.000	40	1.065.030.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah SKPD	Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi	Jumlah rapat ,konsultasi an koordinasi yang diikuti	Kali	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honor PTT yang terbayar	Org	15	333.000.000	16	384.000.000	16	333.000.000	16	333.000.000	16	333.000.000	16	333.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Program Pemenuhan ,Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sdm	%	100	0	100	200.570.000	100	222.480.000	100	248.010.000	100	271.280.000	100	271.280.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala

			<b>Kualitas SDM</b>															
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang yang terbeli	Unit	50	0	50	25.141.791	50	55.620.616	50	62.002.844	50	30.318.755	50	30.318.755	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Unit	15	0	15	25.144.624	15	55.618.150	15	62.001.465	15	30.323.674	15	30.323.674	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.001	1	150.000.001	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor sedang/berat yang di rehabilitasi	Unit	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Org	15	0	15	25.141.794	15	55.620.618	15	62.002.847	15	30.318.775	15	30.318.775	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang di beli	Stel	29	0	29	25.141.791	29	55.620.616	29	62.002.844	29	30.318.775	29	30.318.775	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah SKPD	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b> Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	<b>Nilai Sakip</b>	Skor	75	0	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
					Dok	7	0	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7
		Persentase perencanaan dan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah laporan	Dok	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala

			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan	Dok	20	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
			<b>Prog.Penyebarluasan informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)</b>	%	100	0	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pelaksanaan kegiatan pameran Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang diikuti	Kali	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pembuatan Sistem Informasi SKPD <b>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	Jumlah mes media yang dibuat	Media	20	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)</b>	%	100	65.339.996	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
			Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon		Aks	1.482	65.339.996	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
Terwujudnya keberlangsungan ber KB serta pengendalian angka kelahiran	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). 2.Total Fertility Rate (TFR)	<b>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)</b>	%		343.890.014		0		0		0		0			
	Meningkatnya pemahaman PUS tentang ber KB	Persentase PUS ber KB	Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi	Aks	1.482	150.000.000	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	

			Monev Pelayanan KB dan pengelolaan Alkon	Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi	Aks	1.482	193.890.014	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	1.482	0	
			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta orientasi pemberdayaan ekonomi bagi kelompok UPPKS dan lomba UPPKS	Orang	20	0	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	163.975.336	40	463.975.336	
			Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	Jumlah kelompok BKS yang dibina	Kelompok	20	0	50	150.000.000		150.000.000	50	150.000.000	50	163.975.336	50	463.975.336	
	Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga	Persentase data mikro keluarga didesa/kel	<b>Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase sector yang tersosialisasi konsep pembangunan yang berwawasan kerkependudukan dan alat ukurnya</b>	%	19	35.650.000	19	424.110.000	19	498.600.000	19	411.930.000	19	360.080.000	19	360.080.000	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Advokasi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan edukatif melalui media	Media	4	11.883.332	4	141.370.010	4	166.202.365	4	137.313.233	4	120.028.994	4	120.028.994	
			Monev dan Pendataan keluarga	Jumlah peserta orientasi pembekalan pendataan keluarga di 11 Kecamatan	Orang	245	11.883.333	245	141.369.995	245	166.202.371	245	137.313.223	245	120.028.980	245	120.028.980	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA	Jumlah Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek	Dok	1	11.883.335	1	141.369.995	1	166.195.264	1	137.303.544	1	120.022.026	1	120.022.026	Dinas P2KBP3A Kab.Tala

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<b>Program peningkatan kualitas Hidup &amp; Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	%	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	100	62.299.800	
			Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan, Organisasi Kesetaraan Gender	Orang	525 (7x Keg)	525 (7x Keg)	525 (7x Keg)	525 (7x Keg)	73.080.200	525 (7x Keg)	78.470.400	525 (7x Keg)	83.860.600	525 (7x Keg)	83.860.600	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
<b>Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak</b>	<b>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak</b>	Skor capaian KLA	Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta Jambore Anak dan Foorum Anak Daerah (FAD) dan Jumlah pelaksanaan Jambore dan FAD	Kali	1 kali di Bulan Agustus	1 kali di Bulan Agustus	1 kali di Bulan Agustus	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	1 kali di Bulan Agustus	230.082.300	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
			Pendampingan dan penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah kasus yang tertangani/yang melapor	Kasus	100	100	100	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	100	80.254.300	Dinas P2KBP3A Kab.Tala
<b>TOTAL</b>								<b>1.668.440.000</b>		<b>2.826.090.000</b>		<b>2.997.080.000</b>		<b>3.179.599.990</b>		<b>3.374.500.000</b>	<b>14.045.709.990</b>

## **BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel T-C.28 berikut ini

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2023**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP )	%	1,66	1,66	1,63	1,61	1,58	1,56	1,56
2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
3	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	%	90	90	90	90	90	90	90
4	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	9	9	9	9	9	9	9
5	Persentase Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,47	68,47	68,50	68,56	69,20	70,10	70,10
7	Skor capaian Kota Layak Anak	Skor	700	700	700	700	700	700	700
8	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perencanaan dan keuangan SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	skor	70 ( BB)	75 ( BB)	75 ( BB)	75 ( BB)	75 ( BB)	75 ( BB)	75 ( BB)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah,

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari,        September 2020  
Plt. Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. ZAINAL ABIDIN**  
NIP. 19641013 198603 1 01